

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
LAHAT**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Komprehensif

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

VINA DWI LESTARI

02011381621274

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Vina Dwi Lestari
NIM : 02011381621274
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR LAHAT

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19650918199162201


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Vina Dwi Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621274
Tempat / Tanggal Lahir : Lahat, 02 Maret 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2020



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“Dan Hanya Kepada Tuhanmulah (Allah SWT)
Hendaknya kamu berharap”*

(Os Al Insyirah: 8)

**Kupersembahkan Skripsi
ini kepada:**

- 1. Allah SWT**
- 2. Nabi Muhammad SAW**
- 3. Papa dan Mama
Tercinta**
- 4. Kakak dan Adikku
Tersayang**
- 5. Seluruh Anggota
Keluarga Besarku**
- 6. Sahabat-sahabatku**
- 7. Organisasiku**
- 8. Aku**
- 9. Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karna berkat dan Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul '**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LAHAT**'.

Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Skripsi ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah penulis mengucapkan banyak Terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian Skripsi dan Studi Penulis pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Allah SWT, puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan sastra 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulisan dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Dr. Febrian S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H.,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Ridwan S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H, selaku Ketua Jurusan Bagian Studi Hukum Pidana;
9. Ibu Wahyu Ernaningsih S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini;
11. Ibu Neisa Angrum Adisiti, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini;
12. Segenap Guru Besar serta Bapak/Ibu Dosen Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah membimbing dan mendidik serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;

13. Seluruh Pimpinan, Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan segenap jajarannya. Terimakasih atas bantuannya dalam melancarkan proses studi penulis;
14. Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu membimbing, Memberikan Support dan tiada henti selalu Mendoakan dalam dekap penuh harapan, Papa Tercinta Sunarso,S.H dan Mama Tersayang Elvi Sukaisi, Terimakasih banyak atas segala sesuatu yang kalian berikan kepada Vina, serta doa kalian yang begitu amat cepat di jabbah oleh-Nya walaupun jarak kita yang jauh. Terimakasih selalu sabar dan yang sering mengeluh lewat telepon. Maaf belum bisa buat Papa dan Mama bangga untuk saat ini doakan Vina sukses dan bisa membanggakan Papa Mama Vina sayang kalian sehat dan bahagia selalu dan Terimakasih yang tak terhingga atas segala doa dan dukungannya sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. Terima Kasih Saudari Perempuan dr. Sintia Eka Aprilia , Putri Ayu Meisya dan saudara Laki-lakiku Ragil Wahyu Julistio, Terimakasih kepada kalian yang tidak pernah lelah mendengarkan keluhan dan curhatan yang kekanak-kanakan ini dan yang selalu memberikan doa, dukungan dan Motivasi kepada Ayuk selama ini. Semoga kita akan terus menjadi orang yang bisa saling membanggakan;

16. Sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Muhammad Muslimin, Ita Farihah, Setio Angger Prambudi, Muhammad Firman, Nadia Mufida, Sabila Maghfira Tamara, Safitri Putri Lestari.
17. Sahabat-sahabat tersayangku Indah Kurnia Sari, Oca Dzalza Billa, Maryo Ronaldoku, Tsamarah Roza Gusmianti, Rezki Adila, Rezki Adina, Eva Ariska, Kintan Nadya Putri, Citra Gita, dan Sahabat Family Never Slientku;
18. Sahabat-sahabatku Bripda Dery Okta Pratama, Bripda Mangaraja Nasution, Giovani Bhebollo, Raffi Aslam, Iqbal Syahzen, QQ Wae dan Teman-teman satu SMA ku;
19. Teman-teman satu angkatan 2016 dan satu Almamater penulis yang selalu bersama-sama saling memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
20. Sahabat-sahabatku Tim PLKH, F1 dan KKL Pengadilan Tinggi Agama Palembang Sumatera Selatan;
21. Teman-teman satu Organisasi mahasiswa *Asian Law Student Association Local Chapter University of Sriwijaya (ALSA LC UNSRI)*, terimakasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan lebih banyak tau lagi.

Bimbingan Bantuan, saran, dukungan serta doa yang telah kalian berikan kepada penulis sangat berarti dan berharga. Semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis.

Penulis menyadari penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan Terimakasih dan semoga yang tersusun dalam Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Palembang, Januari 2020

VINA DWI LESTARI
NIM. 02011381621274

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LAHAT”** Penulisan ini dibuat sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Demikian kiranya, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi semua kalangan terkait judul tersebut diatas. Penulis juga menyadari betapa pentingnya suatu perbaikan dan penyempurnaan agar kedepannya penulisan ini kelak menjadi suatu referensi yang dapat dipergunakan. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum W.r W.b

Palembang, 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABLE	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Kontrol Sosial	15
2. Teori Penal dan Non Penal.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	21

2. Pendekatan Masalah Penelitian.....	21
3. Sumber Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Lokasi Penelitian.....	24
6. Teknik Penentuan Sampel.....	25
7. Teknik Analisis Data Bahan Hukum.....	26
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	28
1. Perkembangan Kriminologi.....	28
2. Pengertian Kriminologi.....	29
3. Mahzab Kriminologi	30
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan.....	34
1. Pengertian Kejahatan.....	34
2. Sebab-sebab Kejahatan.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Remaja dan Kenaklan Remaja.....	42
1. Pengertian Remaja.....	42
2. Remaja sebagai subjek Hukum.....	48
3. Kenakalan Remaja	51
D. Pelanggaran Lalu Lintas.....	53
1. Pengaturan mengenai Lalu Lintas.....	53
2. Pelanggaran Lalu Lintas.....	54
3. Penerapan Sanksi dalam Pelanggaran Lalu Lintas	57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja diwilayah hukum kepolisian Resor Lahat	60
1. Urgensi dan Perkembangan Pelanggaran Lalu Lintas	60
2. Faktor Pendorong Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja	73
B. Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian Resor Lahat dalam menangani Kejahatan Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Remaja	82
1. Pelanggaran Lalu Lintas sebagai Fenomena meresahkan Masyarakat	82
2. Upaya Pihak Kepolisian dalam melakukan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja diwilayah Hukum Polres Lahat	89
BAB IV PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABLE


Table I Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Satuan Polisi Lalu Lintas	
Dalam Kurun 3 Tahun Terakhir	74
Table II Data Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja dan Anak	
Dibawah Umur	85

ABSTRAK


Pelanggaran lalu lintas secara tidak langsung sering kali di anggap sebagai suatu tindakan melawan hukum yang tidak memiliki konsekuensi karena sifat pelanggarannya yang lebih menekankan aspek administratif. Namun, pelanggaran lalu lintas dapat menjadi suatu hal yang membahayakan ketika pelanggaran tersebut berbuah kecelakaan lalu lintas dan tentu saja pertanggungjawaban pidana telah menanti. Pelanggaran lalu lintas sudah kian menjamur, khususnya pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh remaja, semakin berkembangnya zaman maka semakin bervariasi pula tindakan remaja dalam melakukan pelanggaran lalu lintas. Permasalahan penelitian adalah 1) Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Lahat dan 2) Bagaimana upaya penanggulangan oleh Kepolisian Resor Lahat dalam menangani kejahatan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris guna mendapatkan data primer dan didukung dengan data sekunder, serta berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Resor Lahat Divisi Sat Lintas untuk mengetahui bahwa remaja memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi diri mereka sendiri serta lingkungan yang mempengaruhi dalam melakukan pelanggaran lalu lintas, kemudian pihak kepolisian juga dapat menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan menerapkan upaya hukum penal dan non penal sebagai sarana yang digunakan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas khususnya oleh remaja.

Kata Kunci: *Faktor Pendorong, Pelanggaran Lalu Lintas, Remaja, Satuan Polisi Lalu Lintas, Upaya Penanggulangan*


Pembimbing Utama


Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum
 NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angram Adisti, S.H., M.H
 NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
 NIP. 19682211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa yang dialami oleh setiap manusia dan masa remaja ini merupakan sebuah periode kehidupan manusia antara masa anak-anak dan dewasa. Periode ini terkadang kurang jelas batasannya karena ada seseorang yang dikategorikan remaja dan masuk dalam kehidupan masa remaja, tetapi kadang-kadang diperlakukan sebagai anak-anak, atau pada saat tertentu dituntut agar mandiri laksana seorang dewasa. Pada usia remaja inilah pada diri manusia terjadi proses perubahan menuju kepada proses pematangan kepribadian yang penuh dengan pemunculan sifat-sifat pribadi yang sesungguhnya yang harus berbenturan dengan rangsang-rangsang dari luar. Benturan-benturan ini sering menimbulkan persoalan bagi remaja yang lemah mental, jiwa dan rohaninya yang kadang berujung pada suatu tindakan menyimpang yang sering dianggap dengan sebutan kenakalan remaja.¹

Secara umum, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, remaja adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun, maka segala gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul itu merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak. Tidak ada suatu definisi yang menggambarkan secara jelas mengenai kenakalan yang dilakukan oleh kelompok remaja, namun patut

¹Anang Priyanto & Soenarti, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*, Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2015, hlm. 6

diketahui bahwa kekuatan mereka adalah sebuah kekuatan dahsyat yang terus menerus bergerak secara dinamis mencari identitas serta pengakuan. Banyak orang mengandaikan bahwa kenakalan remaja itu ibarat sebuah bom, jika tidak di tangani secara hati-hati dan baik, akan meledak dan dapat menghancurkan, namun apabila ditangani dengan baik, maka energi yang di miliki oleh remaja tersebut akan dapat membawa perubahan dan perbaikan dengan energinya yang sangat besar dan semangatnya yang berkobar-kobar.²

Remaja sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk menjaga kembang tumbuh remaja, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan mereka di masa depan. Dalam berbagai hal upaya perlindungan, pembinaan dan tantangan dalam masyarakat dan terkadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan remaja, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Anak dari segi umur dan fisik berbeda dengan orang dewasa.³ Anak memerlukan perlindungan secara khusus. Yang

² E.B Surbakti, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 1

³ Winna A. Sennadi & Tom. A. Reumi, *Penanggulangan Delinquency, Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Pengabdian Papua, Vol 2 No 3, November 2018, hlm. 105, diakses pada <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JP/article/download/659/597>, tanggal 13 November 2019, pukul 09.20 WIB

termasuk kategori remaja adalah mereka yang sedang dalam fase masa remaja awal, umur 13/14 sampai 17 tahun dan masa remaja akhir, umur 17 sampai 21 tahun.⁴

Timbulnya kenakalan remaja bukanlah hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa. Anak-anak merupakan *a generation who will one day become our national leader*. Jika dikaitkan dengan permasalahan, kenakalan remaja saat ini adalah benar, sehingga sudah sepatutnya masalah kenakalan remaja ini perlu mendapatkan perhatian yang serius karena masalah kenakalan remaja ini bukanlah merupakan masalah yang muncul dalam lingkup yang kecil tetapi hampir terjadi di semua kota-kota di Indonesia pada umumnya.⁵

Kejahatan dan atau kenakalan remaja banyak tumbuh dan berkembang dikota-kota besar, dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindak kekerasan menteror lingkungan seperti pelanggaran lalu lintas, kebut-kebutan atau balap liar, dan lain-lain. Kenakalan anak dan remaja itu disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat mereka tinggal.

⁴ Nurwahidah, *Usia Anak dan Remaja dalam Perbuatan Perdata dan Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol 17, No 2, 2017, hlm. 204, diakses pada https://www.researchgate.net/publication/327600441_Usia_Anak_dan_Remaja_Dalam_Perbuatan_Perdata_dan_Pidana_Menurut_Hukum_Islam_dan_Hukum_Positif, tanggal 14 November 2019, pukul 12.45 WIB

⁵ Winna A. Sennadi & Tom. A. Reumi, *Penanggulangan Delinquency, Dampak dan Penanganannya*, Op.Cit, hlm. 106

Penghargaan yang mereka harapkan ialah tugas dan tanggungjawab seperti orang dewasa, mereka menuntut suatu peranan sebagaimana dilakukan orang dewasa, tetapi orang dewasa tidak dapat memberikan tanggungjawab dan peranan itu, karena belum adanya rasa kepercayaan terhadap mereka.⁶

Kebanyakan remaja dengan tingkah laku nakal dan seringkali berbuat kejahatan merupakan remaja biasa pada umumnya namun terdorong untuk mencari pengalaman baru yang menggairahkan, dan nekat untuk melakukan eksperimen yang merangsang jiwa mereka meski melalui perbuatan yang meyimang. Dewasa ini perbuatan anak delinkuen memang cukup kompleks, perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kehidupan kurang terhormatpun tetap mereka lakukan. Di kota-kota besar telah menjadi pemandangan yang tidak sedap dimana anak-anak dibawah umur hidup dengan perilaku menyimpang.⁷

Seperti yang diuraikan diatas bahwa kejahatan kriminal yang dilakukan oleh remaja-remaja merupakan produk konstitusi mental serta emosi yang sangat labil dan defektif, sebagai akibat dari proses pengkondisian lingkungan buruk terhadap pribadi anak, yang dilakukan oleh anak muda tanggung usia, puber dan *adolenses*. Kejahatan bukanlah suatu hal yang dibawa sejak lahir, namun dapat dipelajari dan tentunya di dorong dengan faktor-faktor tertentu sehingga ada desakan tertentu yang

⁶ Sofyan S. Wilis, *Remaja dan masalahnya*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 88

⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 90

mengharuskan suatu kebutuhan terpenuhi baik dengan cara yang salah, wujud perilaku kenakalan remaja ini adalah:⁸

- 1) Kebut-kebutan dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain;
- 2) Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
- 3) Perkelahian antar kelompok yang berujung pada timbulnya korban jiwa;
- 4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambilmelakukan eksperimen dengan bermacam tindakan kejahatan dan tindakan asusila;
- 5) Kriminalitas anak, antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, melakukan pembunuhan dan pelanggaran lainnya;
- 6) Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, seks bebas;

⁸ Nunung Unayah & Muslim Sabarisman, *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*, Jurnal Sosio Informa Vol. 1, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2015, hlm. 130, diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/52810-ID-fenomena-kenakalan-remaja-dan-kriminalit.pdf>, pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 20.12 WIB

- 7) Perkosaan, agresivitas seksual yang didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, rasa kecewa dan lain-lain;
- 8) Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika;
- 9) Perjudian, taruhan;
- 10) Perbuatan anti sosial dan anti sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopat, psikotik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya;

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan permasalahan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh remaja saat ini masih terus berjalan, kejahatan yang dilakukan oleh remaja pada dasarnya merupakan tanggungjawab semua pihak, sebab remaja merupakan anak-anak biasa yang masih perlu di didik, dibina serta terus diarahkan dan diawasi setiap gerak geriknya, perbuatan nakal yang dilakukan oleh remaja terkadang pula didasari oleh rasa ingin tahu yang berlebihan yang mendorong intuisi dari dalam diri remaja tersebut untuk tergerak melakukan perbuatan kriminal. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif, seperti narkoba, kriminal, dan kejahatan seks.⁹

⁹ Yusuf Widayanto, *Upaya Kepolisian Resort dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja di Surakarta, Jurisprudence*, Vol. 4 No. 1 Maret 2014, hlm. 4, diakses dari <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4202>, pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 14.25 WIB

Kejahatan dan kenakalan remaja khususnya berasal dari berbagai macam pergesekan norma sosial, dan tergolong dalam kriteria huku kriminologi karena di dalamnya melibatkan unsur dorongan untuk berbuat kejahatan. Sutherland mengatakan kriminologi adalah keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala masyarakat. Kriminologi terbagi dalam dua arti, antara lain kriminologi dalam arti sempit yaitu ilmu pengetahuan yang membahas masalah-masalah kejahatan mengenai bentuk-bentuk kejahatan, sebab-sebab kejahatan dan akibat-akibat kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan oleh remaja banyak timbul karena pergesekan antara lingkungan sosial dimana tempat remaja-remaja tersebut tumbuh dan berkembang, dorongan-dorongan untuk berbuat kejahatan juga tak jarang karena lingkungan sosial dari remaja itu sendiri memungkinkan atau memberi kesempatan pada remaja tersebut untuk berbuat kriminal, itulah yang menjadi fokus utama mengapa terhadap remaja perlu dilakukan pengawasan serta penanaman sifat-sifat ideologis religius yang tepat agar remaja tersebut mampu berfikir dengan jernih mengenai segala perbuatan yang ia lakukan, termasuk memilih mana perbuatan yang baik atau buruk, mana perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan mana perbuatan yang benar atau salah.

Dalam banyak hal masa remaja merupakan masa yang selalu menyusahkan, tetapi ada yang lebih positif bahwa masa remaja harus dimanfaatkan sebagai salah satu sumber daya manusia. Hal ini dimaklumi karena masa ini energi yang mereka

miliki masih dalam kondisi prima sehingga bila dikondisikan secara positif maka tentu akan berdampak positif pula. Demikian pula sebaliknya bila segala potensi, vitalitas, semangat patriotis, harapan bangsa sebagai penerus generasi tetapi bila pertumbuhan remaja tidak dikondisikan terutama oleh orang tua dan tumbuh dengan sendiri tentu harapan itu masih dalam tanda tanya. Kurangnya perhatian dari orang tua mengenai jiwa anak dapat menimbulkan perselisihan paham, akhirnya timbul konflik antara remaja dengan orang tua dan selanjutnya terjadilah kesulitan remaja dalam menapak jalur hidupnya.¹⁰

Seperti halnya beberapa tindakan yang sering terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Resor Lahat, dimana pada lingkungan tersebut masih banyak sekali remaja-remaja yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas, secara hukum pelanggaran lalu lintas memang bukanlah suatu bentuk pelanggaran yang dapat dipidana, maksudnya adalah konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran lalu lintas tersebut berorientasi pada sanksi administrasi dan sampai dengan kurungan, namun apabila perbuatan pelanggaran lalu lintas tersebut sudah tergolong dalam kategori membahayakan nyawa orang lain, maka tak menutup kemungkinan bahwa perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukuman pidana.

Pemerintah telah membentuk peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 81 ayat (2) huruf a, yang menentukan bahwa batas usia seseorang untuk memiliki izin

¹⁰ Erhansyah, *Mengatasi Kenakalan Rremaja Pada Masa Transisi*, Tadrib, Vol. IV, No. 2, Desember 2018, hlm. 247, diakses dari <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/2450>, pada tanggal 19-10-2019 pukul 13.45 WIB

berkendara adalah 17 tahun, artinya masih banyak sekali pengendara kendaraan bermotor dalam usia remaja yang melanggar ketentuan ini, aturan tersebut merupakan kaidah atau aturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana tata cara berperilaku di jalan raya dengan menggunakan kendaraan bermotor. Peraturan tersebut berguna untuk membatasi perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang berbahaya ataupun kekacauan yang mungkin dapat terjadi di jalan raya.

Melalui pengamatan yang penulis alami terhadap pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh remaja di daerah Lahat seakan relevan dengan munculnya beberapa berita pada media masa *online* yang menegaskan bahwa dalam razia operasi patuh musu 2019, masih banyak sekali pelanggar-pelanggar lalu lintas yang terjaring razia dan beberapa diantaranya masih dibawah umur atau merupakan remaja.¹¹

Jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun ini di Kabupaten Lahat meningkat, dengan mayoritas pelanggar adalah remaja atau anak di bawah umur yang tidak memakai atribut kelengkapan berkendara serta tidak dilengkapi dengan surat-surat pendukung lainnya. Berdasarkan evaluasi selama sepekan operasi, terjaring sebanyak 340 pelanggar lalu lintas, dan 176 diantaranya merupakan pelanggar yang masih dibawah umur. Penyebab meningkatnya pelanggaran lalu lintas karena masih

¹¹ Lisma Noviani, *Hari Pertama Operasi Patuh Musu di Lahat 48 Kendaraan terjaring Langgar Lalulintas*, diakses dari <https://sumsel.tribunnews.com/2019/08/30/hari-pertama-op-musi-di-lahat-48-kendaraan-terjaring-langgar-lalulintas>, pada tanggal 14 Oktober 2019, pukul 09.25 WIB

kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, ditambah kian bertambahnya jumlah volume kendaraan bermotor.¹²

Menurut hemat penulis, bahwa kenakalan remaja dapat timbul karena disebabkan oleh dampak negatif dari perubahan global yang dengan cepat meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga remaja melakukan beberapa perbuatan di luar kesadarannya. Kurangnya perhatian atau perlindungan serta perlakuan yang baik dan wajar dari keluarga dan lingkungan serta komunitas lainnya, dapat mendorong remaja melakukan beberapa tindakan pelanggaran lalu lintas berupa berupa:¹³

- 1) Balap liar atau kebut-kebutan dijalanan;
- 2) Tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan dan tidak memiliki izin mengendarai kendaraan bermotor;
- 3) Melanggar rambu-rambu lalu lintas;
- 4) Bonceng tiga (melebihi jumlah muatan wajar);
- 5) Tidak menggunakan perlengkapan standar dalam mengendarai kendaraan (knalpot *racing*, modifikasi yang sudah tidak wajar).

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh beberapa remaja harusnya menjadi tugas penting dari dunia pendidikan serta orang tua di rumah untuk memberikan edukasi yang tepat agar setiap remaja menyadari pentingnya

¹² Andi Sayahrial, *Operasi Patuh Musi di Lahat, Mayoritas Pelanggaran Tidak Pakai Helm*, diakses dari <http://www.rmolsumsel.com/read/2019/09/05/123300/Operasi-Patuh-Musi-di-Lahat,-Mayoritas-Pelanggaran-Tidak-Pakai-Helm->, pada tanggal 14 Oktober 2019, pada pukul 11.00 WIB

¹³ Agry Doly Purba, *Dampak Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi di Kota Medan*, Jurnal karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 3, diakses dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/5936/2507>, pada tanggal 16 Oktober 2019, pukul 17.30 WIB

keselamatan saat berkendara khususnya. Selain itu, remaja juga harus dibekali dengan pengetahuan kesadaran hukum, agar aturan yang dibuat dan menentukan tata cara serta etika saat berkendara mampu dijalankan dengan baik, dan dapat menimbulkan efek yang positif. Terdapat Kekaburan yang dialami para remaja dan dorongan masyarakat yang tidak berfungsi positif menyebabkan timbulnya krisis identitas bagi remaja. Remaja menemukan dirinya mengenai apa yang harus dilakukan kapan dan bagaimana harus dilakukan, berarti remaja tersebut telah mampu menunjukkan identitas yang sebenarnya dan dia akan mudah melakukan perannya dimasyarakat, tetapi bila ia gagal menemukan identitas dirinya maka ia memiliki identitas negatif dan akan merasakan kesulitan didalam melakukan peran ditengah masyarakat.¹⁴

Perilaku kenakalan remaja khususnya di Lahat harus mendapatkan perhatian yang lebih dalam penanganannya, sebab telah kita ketahui bahwa remaja memiliki semangat dan energi yang sangat bergelora di dalam jiwanya, dan jika hal tersebut tidak mendapatkan sarana untuk mereka menyalurkan hasrat maka tidak dapat di elakkan bahwa perilaku menyimpang akan dilakukan. Sebagai contoh, banyak sekali remaja yang melakukan balap liar atau kebut-kebutan di jalanan, hal ini jelas sangat membahayakan diri remaja itu sendiri juga berdampak pada orang lain.

Memberikan sarana alternatif untuk dengan memberikan support dan menjadi pendengar yang baik terhadap masalah-masalah yang di alami oleh remaja, karena sering kali remaja nakal pada umumnya datang dari rumah tangga dengan relasi manusiawi penuh konflik dan percekcoakan, yang disharmonis atau tidak harmonis,

¹⁴ Rohmalina Wahab, *Psikologi Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 108

dikarenakan itulah sering kali remaja memilih jalan pintas atau melampiankan emosinya pada perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya termasuk kebut-kebutan di jalanan.¹⁵

Penegakan hukum sedikit banyak telah dilakukan untuk mengatasi kenakalan-kenakalan yang dilakukan remaja dengan cara melanggar ketentuan lalu lintas, hukum tidak dapat masuk ke sanubari tiap manusia apabila manusia itu sendiri tidak menanamkan falsafah hukum dalam dirinya, sebab kesadaran hukum harus ditimbulkan dari diri setiap manusia itu sendiri. Penulis mengerucutkan penelitian pada tinjauan kriminologi karena ingin meneliti secara lebih mendalam mengenai sebab-sebab dan dorongan apa yang membuat remaja berani dan nekad melawan hukum dan melanggar lalu lintas, serta bagaimana reaksi masyarakat menanggapi kelakuan remaja tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian ini lebih mendalam dengan judul penelitian skripsi **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN REMAJA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LAHAT”**.

¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 70

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Lahat ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan oleh Kepolisian Resor Lahat dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja ?

C. Ruang Lingkup

Pembatasan pembahasan dalam penelitian ini yaitu mempelajari apa saja yang menjadi Faktor Kriminogen penyebab utama pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, serta membahas bagaimana upaya hukum dalam penanggulangan dan pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Lahat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yakni :

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Lahat.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh Kepolisian Resor Lahat dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi, akademisi, dan aparat penegak hukum itu sendiri.

F. Kerangka Teori

Dari berbagai pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis menggunakan rumusan pandangan para ahli (*doktrin*) sebagai patokan untuk menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan penelitian skripsi ini, adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi baik atau jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya di tentukan oleh masyarakatnya. Akan menjadi baik apabila masyarakat

membentuknya menjadi baik, dan sebaliknya ia akan menjadi jahat apabila masyarakat juga berkehendak demikian.¹⁶

Pertanyaan dasar yang di lontarkan oleh paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delinkuen atau nakal di kalangan anggota masyarakat, utamanya pada anak remaja. Tidak mengherankan bahwa dalam memahami paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial seseorang dengan masyarakatnya di pandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Seseorang yang lemah atau putus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial baik yang formil ataupun informil. Termasuk lembaga kontrol sosial informil disini adalah sarana-sarana kontrol sosial yang nonhukum positif atau dalam konteks masyarakat indonesia seperti lembaga-lembaga adat, yang merupakan suatu lembaga kontrol sosial yang tidak tertulis, tetapi mendapat pengakuan keabsahan yang kuat dari masyarakat.¹⁷

Hirschi mengklasifikasikan unsur ikatan sosial menjadi empat bagian, yaitu:

- a) *Attachment*, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Apabila demikian

¹⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 51

¹⁷ *Ibid*, hlm, 52

halnya, maka orang-orang yang merasa tidak terikat lagi dengan masyarakat, ia tidak peka pada kepentingan orang lain, dan dengan demikian ia akan merasa bebas untuk melakukan perilaku menyimpang.

- b) *Commitment*, mengacu pada perbuatan untung rugi keterlibatan seseorang dalam melakukan penyimpangan. Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya menginventarisasikan segala hal, termasuk waktu, tenaga, dan dirinya sendiri dalam suatu kegiatan di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat. Seseorang memutuskan untuk melakukan berperilaku menyimpang dalam masyarakat, berarti dalam benak pikirannya telah terjadi proses penghitungan untung rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku penyimpangan itu.
- c) *Involvement*, mengacu pada suatu pemikiran bahwa seseorang di sibukkan dengan berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berpikir apalagi melibatkan diri dengan perilaku menyimpang. Seseorang terlibat dengan berbagai kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung dalam kegiatan konvensional itu.
- d) *Beliefs*, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat.

Keanekaragaman ini terutama di fokuskan pada keabsahan moral yang terkandung dalam keaidan kemasyarakatan tersebut. Para pelaku penyimpangan ini pada umumnya mengetahui bahwa perbuatannya itu salah, namun makna dan kemampuan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain, sehingga kendor ikatan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional, dan pada gilirannya ia akan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan dalam bentuk apapun.¹⁸

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau kekuatan kepada aturan-aturan masyarakat. Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh, dengan terfokus pada sistem keyakinan yang membimbing apa yang dilakukan orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih. Sejak saat itu, konsep ini diambil dalam arti yang semakin meluas.¹⁹

Teori kontrol sosial dikembangkan oleh Travis Hirschi. Ia adalah seorang pemikir sosiologis asal Amerika yang mengembangkan social bond theory dalam menanggapi banyak terjadinya tindakan-tindakan kejahatan. Ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya yaitu:

¹⁸ *Ibid*, hlm. 53-54

¹⁹ Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi*, Semarang: Pustaka Magister, 2017, hlm. 145

- a. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
- b. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas, merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap konfor, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya.
- c. Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau criminal.
- d. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.²⁰

2. Teori Penal & Non Penal

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang Kebijakan kriminal. Kebijakan Kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.²¹

Untuk melakukan upaya penanggulan terhadap suatu bentuk kejahatan, maka dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu penerapan pidana dan

²⁰ Poloma, Margaret M, Sosiologi Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 241

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm. 77

cara ke dua upaya non penal atau tanpa pidana. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang” . Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.²²

Penggunaan prinsip penal atau penegakan hukum pidana dalam upaya menangani kenakalan remaja dalam melakukan pelanggaran lalu lintas dianggap masih kurang efektif sebab dalam menanggulangi kenakalan remaja masih memerlukan upaya-upaya non penal lainnya yang lebih konkret lainnya sehingga upaya tersebut tepat sasaran dan menjadi upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan yang di lakukan oleh remaja.

²² Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002. hlm. 28

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, di mana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Empiris yaitu penelitian hukum yang berdasarkan pada kejadian nyata di lapangan dan kejadian tersebut bisa didapatkan melalui penelitian, observasi.²³

2. Pendekatan Masalah Penelitian

a. Pendekatan Deskriptif (*Description Approach*)

Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya, dan perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.²⁴

²³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2003, hlm.66

²⁴ Anonim, *Pendekatan dalam Kriminologi*, diakses dari <http://info-hukum.com/2017/02/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-kriminologi/>, pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 09.20 WIB

b. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵ Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

c. Pendekatan Sosio Legal (*Socio Legal Approach*)

Pendekatan *socio-legal*, merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor social dengan tetap berada dalam batasan penulisan hukum. Penelitian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Identifikasi hukum tidak tertulis, dalam hal ini ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum yang tidak tertulis lainnya.
2. Efektivitas hukum, merupakan kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan penulis, maka sumber data penelitian yang digunakan adalah :

- a. Data Primer, adalah data yang didapat langsung dari masyarakat ataupun Instansi terkait selaku sumber serta menjadi pusat informasi dalam

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

pengembangan permasalahan yang dikaji . Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi yang diambil dari hasil wawancara dengan masyarakat serta Instansi Kepolisian Resort Lahat yang merujuk pada Kepolisian Lalu Lintas yang sering berada dilapangan sebagai pemberi informasi mengenai permasalahan seputar kasus yang akan penulis teliti.

b. Data Sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari²⁶ :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, peraturan perundangan, dan hukum adat;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misal: rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misal: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif;

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yakni melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23-24

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁷

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Kepolisian Resor Lahat, khususnya bagian Satuan Lalu Lintas, yang beralamat di Jl. Mayor Ruslan I No. 39 Ps. Baru, Kec. Lahat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan 31411 selaku instansi yang konsen terhadap permasalahan mengenai kejahatan pelanggaran lalu lintas yang masih sering dilakukan oleh remaja. Penulis mengambil lokasi di Kabupaten Lahat karena tempat dan lokasi mudah dijangkau, serta masih terdapat banyak kasus mengenai kejahatan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja.

²⁷ *Ibid.* hlm. 107

6. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Lahat, remaja yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas dan masyarakat korban kenakalan remaja.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, maksudnya adalah sampel dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari peneliti.²⁸ Dengan kata lain peneliti menentukan sendiri responden yang akan dilakukan wawancara, para responden yang di yakini oleh penulis memiliki hubungan hukum serta relevan sebagai narasumber yakni:

1. Pihak kepolisian bagian SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas) 5 orang
 1. AKP Rio Artha Luwih S.H.SIK sebagai Kasat Lantas Polres Lahat
 2. IPDA Octalya Saka, S.Trk sebagai KBO Satlantas Polres Lahat

²⁸ Burhan Ashshofah, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 91.

3. BRIGPOL Dicky, S.H sebagai UR MINTU Satlantas Lahat Polres Lahat
4. BRIGPOL Dede Surya W, S.H sebagai Anggota Satlantas Polres Lahat
5. BRIPDA Andre Kusuma sebagai Anggota Satlantas Polres Lahat
2. Remaja-remaja yang pernah melakukan kejahatan dengan cara melanggar ketentuan mengenai lalu lintas 5 orang.
3. Masyarakat korban pelanggaran kejahatan pelanggaran lalu lintas oleh remaja 4 orang.

7. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, analisis data yang dipergunakan adalah metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁹

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.³⁰ Maka dari itu

²⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit* hlm. 107

³⁰ *Ibid. hlm. 177*

kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara induktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke data-data yang bersifat umum.³¹

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 35

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adib Bahari, 2010, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Anang Priyanto & Soenarti, 2015, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*, Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahata*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- _____, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashshofah, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2.
- E.B Surbakti, 2008, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial 2 kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Ramdlon Naning, 2009, *Pengertian dan Klasifikasi Kecelakaan*, Bandung: Cipta.

- Rohmalina Wahab, 2015, *Psikologi Agama*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Romli Atmaasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sidik Jatmika, 2010, *Genk Remaja, Anak Haram Sejarah ataukah Korban Globalisasi?*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sofyan S. Wilis, 2017, *Remaja dan masalahnya*, Bandung : Alfabeta.
- Sudarsono, 2015, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto et.al, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin Pettanasse, 2011, *Mengenal Kriminologi*, Palembang, Penerbit Unsri.
- _____, 2010, *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Yesmil Anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan (Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama,.
- Yudrik Jahja, 2011, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. JURNAL

Agry Doly Purba, *Dampak Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi di Kota Medan*, Jurnal karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, diakses dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/5936/2507>, pada tanggal 16 Oktober 2019, pukul 17.30 WIB

Danu Anindhito & Ira Alia Maerani, *Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, diakses pada <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2598/1952>, tanggal 23 Desember 2019, pukul 08.16 WIB.

Erhansyah, *Mengatasi Kenakalan Rremaja Pada Masa Transisi*, Tadrib, Vol. IV, No. 2, Desember 2018, diakses dari <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/2450>, pada tanggal 19-10-2019 pukul 13.45 WIB

Khamim Zarkasih Putro, *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*, APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama ISSN 1411-8777 Volume 17, Nomor 1, 2017, diakses pada <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia/article/download/1362/1180>, tanggal 24 November 2019, pukul 12.30 WIB.

Nunung Unayah & Muslim Sabarisman, *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*, Jurnal Sosio Informa Vol. 1, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2015, diakses pada

<https://media.neliti.com/media/publications/52810-ID-fenomena-kenakalan-remaja-dan-kriminalit.pdf>, pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 20.12 WIB

Siti Hafisah Ramadhany, *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*, Tesis, Sps-Usu, Medan, 2004, hlm. 25, diakses pada <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5027>, tanggal 25 November 2019, pukul 14.22 WIB.

Sona Seki Halawa, *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, JOM Fakultas Hukum Volume I No.1 Februari 2015, diakses pada [https:// media. neliti. com/ media/ publications/ 34186 -ID -penerapan-sanksi-denda-tilang-bagi-pelanggar-lalu-lintas-berdasarkan-undang-unda.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/34186-ID-penerapan-sanksi-denda-tilang-bagi-pelanggar-lalu-lintas-berdasarkan-undang-unda.pdf), tanggal 26 November 2019, pukul 21.00 WIB.

Soni Sadono, *Budaya Tertib Berlalu Lintas Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung*, Jurnal Hukum Channel, ISSN: 23389176, Vol. 4, No. 1, April 2016, diakses dari [http:// journal.uad.ac.id/ index.php/ CHANNEL/ article/view/ 4207](http://journal.uad.ac.id/index.php/CHANNEL/article/view/4207), tanggal 24 Desember 2019, pukul 12.45 WIB

Yusuf Widayanto, *Upaya Kepolisian Resort dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja di Surakarta*, *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 1 Maret 2014, diakses dari [http:// journals. ums.ac. id/ index. php/ jurisprudence/ article/ view/4202](http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4202), pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 14.25 WIB

D. INTERNET

<https://sumsel.tribunnews.com/2019/08/30/hari-pertama-op-musi-di-lahat-48-kendaraan-terjaring-langgar-lalulintas>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019, pukul 09.25 WIB

<http://www.rmolsumsel.com/read/2019/09/05/123300/Operasi-Patuh-Musi-di-Lahat,-Mayoritas-Pelanggaran-Tidak-Pakai-Helm>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019, pada pukul 11.00 WIB

<http://info-hukum.com/2017/02/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-kriminologi/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 09.20 WIB